



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 28 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN LINGKUNGAN HIDUP**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang tanggal 25 Januari 2008 Nomor 1/D, maka dipandang perlu menetapkan Organisasi Perangkat Daerah Badan Lingkungan Hidup dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
8. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

9. Kepala Badan adalah kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Badan Lingkungan Hidup.

BAB III ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan;
 - d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan;
 - e. Bidang Pemantauan dan Pemulihan;
 - f. Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan;
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang dan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Badan Lingkungan Hidup

Pasal 4

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang Lingkungan Hidup.

- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Lingkungan Hidup;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 5, Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk *data base* serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- b. perencanaan strategis pada Badan Lingkungan Hidup;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang lingkungan hidup;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan Lingkungan Hidup;
- h. pembinaan UPT;
- i. pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang Lingkungan Hidup di lingkungan Pemerintah Daerah;
- j. pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat lembaga pemerintah dan lembaga lainnya;
- k. pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengawasi, mengendalikan, membina, mengkoordinasikan dan kerjasama dalam pelaksanaan Lingkungan Hidup yang ditetapkan Bupati;

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga **Sekretariat**

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Badan Lingkungan Hidup, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan kesekretariatan ;
- b. pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
- e. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan;
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- g. pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan, dan mendistribusikan;
- d. melaksanakan tata usaha barang, perawatan/ penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- e. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- f. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
- g. menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- c. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan Lingkungan Hidup;

- e. menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;
- f. melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- g. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Badan Lingkungan Hidup;
- h. mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Badan Lingkungan Hidup;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 13

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Lingkungan Hidup tingkat Daerah;
- c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Badan Lingkungan Hidup;
- d. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerjasama lintas sektor;
- e. menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan Badan Lingkungan Hidup;
- f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Lingkungan Hidup;
- g. melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Badan Lingkungan Hidup;
- h. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Lingkungan Hidup;
- i. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan di bidang Lingkungan Hidup;
- j. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan

Pasal 14

Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup dalam menyusun bahan-bahan pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
- b. mengembangkan, pembinaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
- c. mengembangkan dan pembinaan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
- b. pemberian rekomendasi di bidang lingkungan hidup dalam rangka penerbitan izin bagi usaha dan/atau kegiatan;
- c. pemberian rekomendasi teknis pemberian ijin pembuangan limbah cair maupun limbah organik, anorganik dan limbah B3;
- d. pelaksanaan audit lingkungan dan produksi bersih dalam rangka peningkatan manajemen dan kinerja pengelolaan lingkungan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tingkat pentaatan terhadap kebijakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
- f. pelaksanaan pengkajian bagi usaha dan atau kegiatan terhadap dampak lingkungan;
- g. pelaksanaan pengkajian dan koordinasi dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis dan manajemen dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 16

- (1) Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 - b. Sub Bidang Evaluasi Lingkungan.

- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan.

Paragraf 1

Sub Bidang Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Pasal 17

Sub Bidang Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan kebijakan teknis tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
- b. melakukan koordinasi dalam rangka pengembangan pelaksanaan prosedur dan peraturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- c. melakukan koordinasi dalam rangka penilaian, pengarahan, pembinaan serta bimbingan teknis penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Evaluasi Lingkungan

Pasal 18

Sub Bidang Evaluasi Lingkungan mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan kelembagaan dalam rangka pengendalian dampak lingkungan;
- b. mengumpulkan dan menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
- c. melakukan pengkajian dan koordinasi dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. melakukan bimbingan teknis dan manajemen dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan Hidup;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 19

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup di bidang pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan kebijakan operasional pengawasan dan pengendalian dan pengendalian dampak lingkungan;
- b. pembinaan dan koordinasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan;
- c. pembinaan dan koordinasi dalam rangka pengujian kualitas lingkungan;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengawasan dan pemantauan serta evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan.

Pasal 21

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran;
 - b. Sub Bidang Pengujian Kualitas Lingkungan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Paragraf 1

Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran

Pasal 22

Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pengendalian pencemaran air, pesisir dan laut serta tanah dan udara;

- b. melaksanakan kebijakan teknis pengendalian pencemaran air, pesisir dan laut serta tanah dan udara yang terjadi dari rencana kegiatan;
- c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan evaluasi pengendalian pencemaran air, pesisir dan laut serta tanah dan udara;
- d. melaksanakan program penyediaan fasilitas penampungan dan pengelolaan limbah secara terpusat;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Pengujian Kualitas Lingkungan

Pasal 23

Sub Bidang Pengujian Kualitas Lingkungan mempunyai tugas:

- a. melakukan pengujian terhadap kualitas lingkungan;
- b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta monitoring kualitas pengelolaan lingkungan hidup;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Pemantauan dan Pemulihan

Pasal 24

Bidang Pemantauan dan Pemulihan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup dalam pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan serta melakukan bimbingan, analisa dan evaluasi dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Bidang Pemantauan dan Pemulihan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan kebijakan operasional pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;

- b. pembinaan dan koordinasi perencanaan dan evaluasi dalam rangka pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.

Pasal 26

- (1) Bidang Pemantauan dan Pemulihan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - b. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemantauan dan Pemulihan.

Paragraf 1

Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan

Pasal 27

Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan yang berkaitan dengan standar mutu lingkungan di Daerah;
- b. melaksanakan kegiatan operasional pemantauan dan pengkajian tentang kualitas lingkungan;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan pengkajian kualitas lingkungan melalui kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi sumber daya alam hayati, penghijauan dan kegiatan lain dalam pemulihan kualitas lingkungan hidup;
- d. melakukan evaluasi dan menyusun laporan tentang kondisi dan kualitas lingkungan di daerah;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemantauan dan Pemulihan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan

Pasal 28

Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk menyusun kebijakan teknis program kualitas lingkungan;

- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional pemulihan kualitas lingkungan melalui kegiatan rehabilitas lahan dan konservasi sumber daya alam hayati, penghijauan dan kegiatan lain dalam pemulihan kualitas lingkungan;
- c. melakukan koordinasi pembinaan, bimbingan teknis dan evaluasi kegiatan pemulihan kualitas lingkungan;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemantauan dan Pemulihan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

Pasal 29

Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup dalam koordinasi dan evaluasi peran serta masyarakat dan lembaga yang bergerak di bidang lingkungan dalam rangka menjaga kerusakan kualitas lingkungan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan kebijakan program peningkatan peran serta masyarakat dan kapasitas kelembagaan dalam rangka menjaga kualitas lingkungan;
- b. pembinaan, koordinasi perencanaan pelaksanaan program kerusakan kualitas lingkungan.

Pasal 31

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan.

Paragraf 1

Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

Pasal 32

Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk menyusun kebijakan operasional bidang peningkatan kemampuan kelembagaan dalam rangka kegiatan peningkatan kualitas lingkungan;
- b. melaksanakan koordinasi perencanaan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan;
- c. melaksanakan program kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;
- d. menghimpun dan mengumpulkan data informasi kelembagaan yang bergerak bidang lingkungan hidup;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 33

Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup;
- b. mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk menyusun kebijakan teknis di bidang pembinaan peran serta masyarakat dan kelembagaan dalam rangka kegiatan pengendalian lingkungan dan pemulihan kondisi lingkungan;
- c. melaksanakan koordinasi perencanaan, pengkajian dan pengembangan kapasitas kelembagaan dan peran serta masyarakat bidang pengendalian dampak lingkungan dan upaya pemulihan kualitas lingkungan;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan UPT

Pasal 34

- (1) UPT Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan nomenklatur serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) UPT Badan Lingkungan Hidup dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan Daerah serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Lingkungan Hidup wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Lingkungan Hidup bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan, pembinaan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 37

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 38

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 39

Dalam menjalankan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, dilaksanakan dengan mengadakan rapat berkala.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 40

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 41

Biaya penyelenggaraan Badan Lingkungan Hidup dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Bagan Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 29 Pebruari 2008

BUPATI MALANG,

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 29 pebruari 2008
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2008 Nomor 26/D

